



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana pada Peradilan umum tingkat pertama dengan acara pidana biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PILUS anak laki-laki dari PERAGAM;
Tempat lahir : Hampul Kab. Ketapang;
Umur / tgl.lahir : 44 tahun / 10 Februari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan KBE PT. HSL Dusun Hampul

Desa Air Upas Kecamatan Air Upas
Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
- Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. P
enyidik, sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
2. P
erpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
3. P
enuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
4. M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019;
5. P
erpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Ktp



6.

P

erpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

- Telah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti serta keterangan para saksi, dan terdakwa di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Nomor. Reg. Perkara: PDM – 71/KETAP/09/2019 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang memutuskan : -

1. Menyatakan terdakwa PILUS anak laki-laki dari PERAGAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PILUS anak laki-laki dari PERAGAM dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi diduga Narkotikajenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram;
 - 1(satu)kantong plastic klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram;
 - 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi diduga Narkotikajenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

- Telah memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;
- Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap para Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara: PDM – 72/KETAP/09/2019, dengan Dakwaan alternatif, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa PILUS anak laki-laki dari PERAGAM, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktulain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa PILUS Perumahan KBE PT. HSL Dusun Hampul Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “*Secara secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*”. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa PILUS anak laki-laki dari PERAGAM ada menjual, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi ERIC PERMANA dan saksi ANDRE JANUAR, S.Sos selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Cargill Blok D 19-20 anggota kepolisian bertemu dengan saksi SUKAR di jalan kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SUKAR dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan dalam genggam tangan saksi SUKAR, kemudian anggota kepolisian melakukan interogasi kepada saksi SUKAR dan berdasarkan pengakuan saksi SUKAR bahwa saksi SUKAR mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian anggota kepolisian bersama dengan saksi SUKAR langsung menuju rumah terdakwa dimana terdakwa sedang berada di rumah, selanjutnya anggota kepolisian melakukan langsung pengeledahan dalam kamar rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi WAWAN KURNIAWAN dan dalam pengeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang tergantung di dinding dalam kamar rumah terdakwa kemudian dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 4 (empat) kantong plastik klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total \pm 0,88 gram dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Marau kemudian diserahkan ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabutersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0649.K tanggal 29 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dra. YANUARTI, Apt., M.Kes. Nip.19620120 198802 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan test urine terdakwa positif mengandung Metamfetamin Negatif (-) berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjat Ketapang Nomor : 440/1085/BLU-RSUD/JANGMED.A tanggal 26 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK, Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkotika Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjat Ketapang;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa PILUS anak laki-laki dari PERAGAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa PILUS anak laki-laki dari PERAGAM, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktulain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa PILUS Perumahan KBE PT. HSL Dusun Hampul Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*". Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa PILUS anak laki-laki dari PERAGAM ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi ERIC PERMANA dan saksi ANDRE JANUAR, S.Sos selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Cargill Blok D 19-20 anggota kepolisian bertemu dengan saksi SUKAR di jalan kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SUKAR dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram yang ditemukan dalam genggam tangan saksi SUKAR, kemudian anggota kepolisian melakukan interogasi kepada saksi SUKAR dan berdasarkan pengakuan saksi SUKAR bahwa saksi SUKAR mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian anggota kepolisian bersama dengan saksi SUKAR langsung menuju rumah terdakwa dimana terdakwa sedang berada di rumah, selanjutnya anggota kepolisian melakukan langsung penggeledahan dalam kamar rumah

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan disaksikan oleh saksi WAWAN KURNIAWAN dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang tergantung di dinding dalam kamar rumah terdakwa kemudian dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 4 (empat) kantong plastic klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm 0,88$ gram dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Marau kemudian diserahkan ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0649.K tanggal 29 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dra. YANUARTI, Apt., M.Kes. Nip.19620120 198802 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan test urine terdakwa positif mengandung Metamfetamin Negatif (-) berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor : 440/1085/BLU-RSUD/JANGMED.A tanggal 26 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK, Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang;

Perbuatan terdakwa PILUS anak laki-laki dari PERAGAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa PILUS anak laki-laki dari PERAGAM, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktulain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa PILUS Perumahan

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KBE PT. HSL Dusun Hampul Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*". Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa PILUS anak laki-laki dari PERAGAM ada menggunakan Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi ERIC PERMANA dan saksi ANDRE JANUAR, S.Sos selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Cargill Blok D 19-20 anggota kepolisian bertemu dengan saksi SUKAR di jalan kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SUKAR dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram yang ditemukan dalam genggam tangan saksi SUKAR, kemudian anggota kepolisian melakukan interogasi kepada saksi SUKAR dan berdasarkan pengakuan saksi SUKAR bahwa saksi SUKAR mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian anggota kepolisian bersama dengan saksi SUKAR langsung menuju rumah terdakwa dimana terdakwa sedang berada di rumah, selanjutnya anggota kepolisian melakukan langsung penggeledahan dalam kamar rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi WAWAN KURNIAWAN dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang tergantung di dinding dalam kamar rumah terdakwa kemudian dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 4 (empat) kantong plastic klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm 0,88$ gram dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan barang tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan untuk dikonsumsi dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan bong / alat hisap kemudian bong tersebut diisi dengan air lalu bong di pasang kaca untuk mengisi sabu setelah kaca terisi sabu kemudian kaca tersebut dibakar dan terdakwa menghisap asap dari pipa satunya yang terdapat di bong tersebut dan kemudian asap yang dihisap selanjut nya dihembuskan

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan hal tersebut dilakukan berulang kali hingga terdakwa merasakan nyaman;

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0649.K tanggal 29 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dra. YANUARTI, Apt., M.Kes. Nip.19620120 198802 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan test urine terdakwa positif mengandung Metamfetamin Negatif (-) berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjat Ketapang Nomor : 440/1085/BLU-RSUD/JANGMED.A tanggal 26 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK, Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkotika Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjat Ketapang;

Perbuatan terdakwa PILUS anak laki-laki dari PERAGAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (Tiga) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI 1. ERIC PRAMANA

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa PILUS Perumahan KBE PT. HSL Dusun Hampul Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki, menyimpan narkotika

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Ktp



kemudian saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut kemudian saksi langsung pergi menuju Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Cargill Blok D 19-20 anggota kepolisian bertemu dengan saksi SUKAR di jalan kemudian saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SUKAR;

- Bahwa saksi menerangkan dalam penggeledahan tersebut saksi menemukan 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram yang ditemukan dalam genggam tangan saksi SUKAR, kemudian saksi melakukan interogasi kepada saksi SUKAR dan berdasarkan pengakuan saksi SUKAR bahwa saksi SUKAR mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi bersama dengan saksi SUKAR langsung menuju rumah terdakwa dimana terdakwa sedang berada di rumah, selanjutnya saksi langsung melakukan penggeledahan dalam kamar rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi WAWAN KURNIAWAN dan dalam penggeledahan tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang tergantung di dinding dalam kamar rumah terdakwa kemudian dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 4 (empat) kantong plastic klip yang berisi diduga Narkotikajenis sabu dengan berat total $\pm 0,88$ gram dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotikajenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI 2. WAWAN KURNIAWAN bin AHMAD SOLEH

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa PILUS Perumahan KBE PT. HSL Dusun Hampul Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi sedang berada di Pos Security sedang piket tiba-tiba datang anggota kepolisian untuk meminta menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang tergantung di dinding dalam kamar rumah terdakwa kemudian dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 4 (empat) kantong plastic klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total \pm 0,88 gram dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI 3. SUKAR anak laki-laki dari JUMPUL

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa PILUS Perumahan KBE PT. HSL Dusun Hampul Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi disuruh saudara SINCONG untuk membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa pada saat di jalan pulang membeli tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,22 gram yang ditemukan dalam genggam tangan

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang dibeli dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan anggota kepolisian langsung menuju rumah terdakwa dimana terdakwa sedang berada di rumah, selanjutnya anggota kepolisian melakukan langsung penggeledahan dalam kamar rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi WAWAN KURNIAWAN dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang tergantung di dinding dalam kamar rumah terdakwa kemudian dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 4 (empat) kantong plastic klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm 0,88$ gram dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a discharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena terdakwa diduga memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa PILUS Perumahan KBE PT. HSL Dusun Hampul Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan langsung penggeledahan dalam kamar rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi WAWAN KURNIAWAN dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang tergantung di dinding dalam kamar rumah terdakwa kemudian dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 4 (empat) kantong plastic

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Ktp



klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm 0,88$ gram dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa;

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP- 19.107.99.20.05.0649.K tanggal 29 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan, sebagai berikut;

- 1(satu)kantong plastic klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,21$ gram;
- 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi diduga Narkotikajenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram;
- 1(satu)kantong plastic klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram;
- 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi diduga Narkotikajenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya, serta barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa PILUS anak laki-laki dari PERAGAM, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa PILUS Perumahan KBE PT. HSL Dusun Hampul Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang Kalimantan Barat, berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa PILUS anak laki-laki dari PERAGAM ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi ERIC PERMANA dan saksi ANDRE JANUAR, S.Sos selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Cargill Blok D 19-20 anggota kepolisian bertemu dengan saksi SUKAR di jalan kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SUKAR dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram yang ditemukan dalam genggam tangan saksi SUKAR, kemudian anggota kepolisian melakukan interogasi kepada saksi SUKAR dan berdasarkan pengakuan saksi SUKAR bahwa saksi SUKAR mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian anggota kepolisian bersama dengan saksi SUKAR langsung menuju rumah terdakwa dimana terdakwa sedang berada di rumah, selanjutnya anggota kepolisian melakukan langsung penggeledahan dalam kamar rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi WAWAN KURNIAWAN dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang tergantung di dinding dalam kamar rumah terdakwa kemudian dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 4 (empat) kantong plastic klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm 0,88$ gram dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Marau kemudian diserahkan ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabut tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0649.K tanggal 29 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dra. YANUARTI, Apt., M.Kes. Nip.19620120 198802 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan test urine terdakwa positif mengandung Metamfetamin Negatif (-) berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor : 440/1085/BLU-RSUD/JANGMED.A tanggal 26 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK, Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkotika Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa PILUS anak laki-laki dari PERAGAM, tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara PILUS anak laki-laki dari PERAGAM yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum ;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan



“tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh majelis hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, sehingga secara kontekstual majelis hakim melakukan interpretasi hukum menggunakan kata *bezit* (penguasaan) dalam pasal 529 KUHPdata yang merumuskan bahwa: “Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya (v)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa norma Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diundangkan oleh para penyelenggara negara dengan tujuan agar tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan pelaku narkoba disamakan penjatuhan pidananya dengan tindak pidana sempurna;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah Narkoba Golongan I, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0649.K tanggal 29 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dra. YANUARTI, Apt., M.Kes. Nip.19620120 198802 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa PILUS anak laki-laki dari PERAGAM, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa PILUS Perumahan KBE PT. HSL Dusun Hampul Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang Kalimantan Barat, berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa PILUS anak laki-laki dari PERAGAM ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis sabu. Kemudian saksi ERIC PERMANA dan saksi ANDRE JANUAR, S.Sos selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Cargill Blok D 19-20 anggota kepolisian bertemu dengan saksi SUKAR di jalan kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SUKAR dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi diduga Narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,22 gram yang ditemukan dalam genggam tangan saksi SUKAR, kemudian anggota kepolisian melakukan interogasi kepada saksi SUKAR dan berdasarkan pengakuan saksi SUKAR bahwa saksi SUKAR mendapatkan barang yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian anggota kepolisian bersama dengan saksi SUKAR langsung menuju rumah terdakwa dimana terdakwa sedang berada di rumah, selanjutnya anggota kepolisian melakukan langsung penggeledahan dalam kamar rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi WAWAN KURNIAWAN dan dalam penggeledahan

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang tergantung di dinding dalam kamar rumah terdakwa kemudian dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 4 (empat) kantong plastic klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm 0,88$ gram dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Marau kemudian diserahkan ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan rangkaian perbuatan Terdakwa terbukti tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pokok pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-Pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan kedua dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa PILUS anak laki-laki dari PERAGAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, maka terhadap dakwaan alternatif Penuntut Umum selebihnya tidak perlu untuk dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/ *actus*

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



reus/ tindak pidana maupun syarat subjektif/ *mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selaknyanya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa patut, layak, dan adil sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa kepala keluarga yang harus bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan penuntut umum di persidangan, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi Narkotikajenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram;
- 1(satu)kantong plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram;
- 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti kejahatan Terdakwa yang terdiri dari narkoba, alat yang digunakan untuk penyimpanan narkoba dan sudah tidak di pergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara, memperhatikan pasal 91 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka sudah sepatutnya untuk ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan uang yang bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PILUS anak laki-laki dari PERAGAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram;
 - 1(satu) kantong plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram;
 - 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;Dirampas untuk negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2019 oleh kami Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ersin, S.H., M.H. dan Dr.Hendra Kusuma Wardana, S.H. M.H. masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Hariyandi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan di hadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ersin, S.H. M.H.

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Dr.Hendra Kusuma Wardana, SH. M.H.,

PANITERA PENGGANTI

M. Hariyandi